

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu masalah mendasar yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah masalah pengangguran. Keberadaan masalah tersebut menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan di Indonesia yang tersedia tidak mampu menampung sumber daya manusia secara masif. Akibatnya pengangguran menjadi salah satu masalah serius dalam lingkup persoalan nasional yang bernama kemiskinan.

Program penempatan tenaga kerja di luar negeri merupakan salah satu alternatif pemerintah Indonesia dalam upaya untuk mengatasi pengangguran dengan memanfaatkan pasar kerja luar negeri. Program penempatan tenaga kerja di luar negeri dewasa ini mendapatkan respon positif dari masyarakat sebagai suatu kebutuhan untuk mendapatkan pekerjaan.

Pekerjaan mempunyai makna yang sangat penting dalam kehidupan manusia sehingga setiap orang membutuhkan pekerjaan. Pekerjaan dapat dimaknai sebagai sumber penghasilan seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya. Oleh karena itu, hak atas pekerjaan merupakan hak asasi yang melekat pada diri seseorang yang wajib dijunjung tinggi dan dihormati. Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam Pasal 27 ayat (2) UUD RI 1945 amandemen ke-4, yang menyatakan bahwa “tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan”

Besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri, di satu sisi mempunyai sisi positif, yaitu menambah devisa negara dan mengatasi pengangguran di dalam negeri tapi juga memiliki sisi negatif, yaitu risiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Di sini kita diingatkan pada kasus Nirmala Bonat, seorang TKW (Tenaga Kerja Wanita) asal Kupang yang bekerja di Malaysia. Dalam kasus Nirmala Bonet ini, bukannya uang dan masa depan yang cerah yang diraih tetapi penyiksaan dan penderitaan yang diperoleh selama bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Malaysia.¹

Buruknya manajemen pengiriman tenaga kerja ke luar negeri dapat dilihat pula melalui kasus Herlina Trisnawati. Paspor TKW asal Desa Sidorono, Sidoarjo tersebut dipalsukan. Identitas yang tertera di paspor tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya.² Banyaknya penipuan yang berkedok PPTKIS (Perusahaan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta) dan banyaknya praktik percaloan menyebabkan banyaknya TKI (Tenaga Kerja Indonesia) ilegal yang bekerja di luar negeri. Sebagai contoh pada kasus Isa asal Brebes dan Tarmini asal Indramayu, merupakan TKI ilegal yang bekerja di Malaysia, mereka dijanjikan bekerja di restoran sebagai pelayan dengan gaji per bulan 700 ringgit (1 ringgit = Rp. 2500,-) tetapi setelah sampai di Malaysia dijadikan pelacur.³

Untuk menghindari terulangnya kasus-kasus di atas, maka perlu adanya perlindungan hukum bagi para TKI. Perlindungan TKI adalah

¹ <http://news.bbc.co.uk/2/hi/asia-pacific/3732241.stm>, 20 Mei 2008, pukul 12.23 WIB

² <https://www.liputan6.com/news/read/89450/herlina-diduga-tki-ilegal>, 7 November 2004, pukul 09.09 WIB

³ “Nasib Calon TKI Memprihatinkan”, *Suara Merdeka*, 30 Desember 2004, halaman 22

segala upaya untuk melindungi kepentingan TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama maupun sesudah bekerja.⁴ Perlindungan kepada TKI merupakan suatu kewajiban bagi negara Indonesia untuk melindungi warga negaranya, hal ini telah dinyatakan di dalam Pembukaan UUD 1945 alinea ke-4.

Sesuai dengan Pasal 2 UU No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, penempatan dan perlindungan TKI / calon TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan sosial, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi serta anti perdagangan manusia. Penempatan dan Perlindungan TKI / calon TKI bertujuan untuk memberdayakan dan mendayagunakan tenaga kerja secara optimal dan manusiawi, menjamin dan melindungi TKI / calon TKI sejak di dalam negeri, di negara tujuan, sampai kembali ke tempat asal di Indonesia serta meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.⁵ Pemerintah bertanggung jawab untuk meningkatkan upaya perlindungan TKI di luar negeri. Untuk meningkatkan perlindungan hukum bagi para TKI di luar negeri, pemerintah berkewajiban untuk menjamin terpenuhinya hak-hak TKI/ calon TKI, mengawasi pelaksanaan penempatan calon TKI, membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan calon TKI di luar negeri, melakukan upaya diplomatik untuk menjamin pemenuhan hak dan perlindungan TKI secara optimal di negara tujuan, dan memberikan perlindungan kepada

⁴ Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, Pasal 1 angka 4

⁵ *Ibid*, Pasal 3

TKI selama masa sebelum pemberangkatan, masa penempatan dan masa purna penempatan.⁶

Selain hal tersebut di atas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri, juga disebutkan bahwa:

Pasal 19:

Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban untuk memberikan pengayoman, perlindungan dan bantuan hukum bagi warga negara dan badan hukum Indonesia di luar negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan nasional serta hukum kebiasaan internasional.

Pasal 21:

Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu dan menghimpun mereka di wilayah yang aman serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara

Dengan berdasar ketentuan di atas, maka setiap Tenaga Kerja Indonesia berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Setiap TKI berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun dan oleh siapa pun. Setiap orang termasuk para

⁶ *Ibid*, Pasal 6 dan 7

TKI berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif tersebut.⁷

Untuk memperkecil problema yang dihadapi para tenaga kerja di luar negeri serta melindungi harkat dan martabat tenaga kerja tersebut maka pengaturan tentang penempatan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri dalam Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri merupakan jalan keluar.

⁷ BAB XA UUD 1945 Amandemen ke-4

B. Rumusan Masalah

1. Hukum negara manakah yang berlaku bagi TKI di Malaysia?
2. Bagaimanakah pelaksanaan perlindungan hukum dan hak-hak TKI di Malaysia?
3. Hambatan apa yang dihadapi dan upaya yang ditempuh oleh Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dalam hal memberikan perlindungan kepada TKI di Malaysia?

C. Tujuan Penelitian

Penyusunan skripsi ini dilakukan untuk menunjang tugas akhir yang merupakan syarat kelulusan mahasiswa program S1 Ilmu Hukum, adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui hukum negara manakah yang berlaku bagi TKI di Malaysia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya perlindungan hukum dan hak-hak TKI di Malaysia.
3. Untuk mengetahui dan menganalisa hambatan apa saja yang dihadapi oleh Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia dalam melakukan upaya perlindungan hukum terhadap TKI di Malaysia.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat menambah perbendaharaan pengetahuan tentang upaya perlindungan hukum hak-hak Tenaga Kerja Indonesia di Malaysia oleh perwakilan Republik Indonesia yaitu yang terkait pada pengembangan Ilmu Hukum dalam bidang Hukum Internasional, sedangkan secara praktis penelitian ini

diharapkan pula menjadi bahan masukan dalam upaya menyempurnakan sistem dan infrastruktur penempatan tenaga kerja yang akan keluar negeri berdasarkan kuantitas maupun kualitas sesuai dengan kebutuhan maupun kemampuan negara pengirim serta negara penerima.

E. Terminologi

1. Pengertian Tenaga Kerja

Pada Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dinyatakan bahwa, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, Tenaga Kerja Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah.

2. Pengertian Perwakilan Republik Indonesia

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan RI di luar negeri, dijelaskan bahwa perwakilan diplomatik adalah kedaulatan besar Republik Indonesia dan perutusan tetap Republik Indonesia yang melakukan kegiatan diplomatik diseluruh wilayah negara penerima dan atau pada organisasi internasional untuk mewakili dan memperjuangkan kepentingan bangsa, negara dan pemerintah Republik Indonesia.

Pada Pasal 3 ayat (1) disebutkan bahwa, perwakilan diplomatik berkedudukan di ibu kota negara penerima atau ditempat kedudukan organisasi internasional, dipimpin oleh seorang duta besar luar biasa dan berkuasa penuh yang bertanggung jawab kepada presiden melalui menteri luar negeri.

3. Pengertian Perlindungan Hukum

Arti perlindungan hukum menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia W. J. S. Poewadarminta terdiri dari dua kata yaitu perlindungan yang berarti tempat, perbuatan, melindungi, pertolongan, dan hukum yang berarti peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan atau adat yang dianggap berlaku untuk orang banyak atau segala undang-undang, peraturan dan lain-lain untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat.

Pada Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, secara yuridis memberikan perlindungan bahwa setiap tenaga kerja mempunyai hak dan kewajiban yang sama untuk memilih, mendapatkan atau pindah pekerjaan dan memperoleh penghasilan yang layak di dalam atau di luar negeri.

F. Metode Penelitian

Dalam pengumpulan data-data suatu penelitian diperlukan metode yang tepat, sehingga apa yang ingin dicapai dalam penelitian dapat tercapai. Dalam hal ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode pendekatan

Adapun metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Normatif yaitu pendekatan yang dilakukan dengan meneliti bahan pustaka. Penelitian dilakukan untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

Penelitian ini juga dilakukan dengan pendekatan undang-undang (*statue approach*) dengan cara menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan rumusan masalah yang diteliti, yaitu untuk mengetahui hukum mana yang berlaku bagi TKI di Malaysia, menganalisis upaya perlindungan dan hak-hak para TKI, juga mengetahui hambatan upaya perlindungan hukum oleh Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia terhadap TKI.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan adalah deskriptif analitis yaitu penelitian yang bertujuan untuk memberikan gambaran secara rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan masalah pemecahan perkara pidana dengan menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku berkaitan dengan teori-teori hukum. Dalam hal ini, penulis akan mendeskripsikan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perlindungan TKI di Malaysia.

3. Sumber Data

Sesuai dengan metode pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan Yuridis Normatif, maka data yang diperlukan dalam penelitian adalah data sekunder. Sedangkan data sekunder adalah data yang sudah jadi atau terolah berasal dari buku-buku kepustakaan.

Dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu terdiri dari :

- 1) Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, yaitu :
 1. Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1982 Ratifikasi Konvensi Wina tentang Hubungan Diplomatik dan Konsuler
 3. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
 7. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

8. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri
 9. Keputusan Menlu RI Nomor 06/A/OT/VI/2004/01 Tahun 2004 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan Republik Indonesia di Luar Negeri
 10. *Memorandum of Understanding* antara Indonesia dengan Malaysia tentang Rekrutmen dan Penempatan Pekerja Domestik Indonesia
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Yang dalam hal ini terdiri dari hasil penelitian para pakar dan hasil karya dari kalangan hukum seperti buku-buku yang ada di dalam catatan kaki.
 - 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti jurnal ilmiah, kamus umum dan kamus hukum, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan menggunakan Studi Kepustakaan, sehingga dalam pelaksanaan penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian studi pustaka (*library research*) yaitu penelitian dilakukan menggunakan literatur-literatur sumber hukum, seperti peraturan

perundang-undangan, .hasil penelitian, dan jurnal ilmiah yang berhubungan dengan objek penelitian ini.

5. Metode Analisis Data

Analisis data adalah proses pengolahan data ke dalam bentuk yang lebih mudah dimengerti dan diinterpretasikan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis kualitatif. Metode analisis kualitatif dilakukan dengan menganalisa data yang meliputi peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, buku-buku kepustakaan, dan literatur-literatur yang berkaitan dengan penelitian ini. Informasi dari sumber tersebut mengenai objek yang diteliti yang menjadi pokok permasalahan kemudian dilakukan analisis secara kualitatif, sehingga dapat diketahui tentang penerapan perundang-undangan yang berkaitan dengan upaya perlindungan TKI di luar negeri.

G. Sistematika Penulisan

Guna memudahkan dalam membaca dan memahami isi skripsi ini, maka penulis menyusun kedalam 4 (empat) bab yang isinya mencerminkan susunan materi yang rinciannya sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, kegunaan penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab kedua ini terdiri dari beberapa bagian yaitu: pengertian perlindungan hukum, pengertian Tenaga Kerja Indonesia, dan perlindungan hukum Tenaga Kerja Indonesia.

BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ketiga ini berisi hasil penelitian dan pembahasan yang menguraikan tentang apa rumusan perlindungan hukum terhadap TKI di luar negeri, hukum mana yang berlaku bagi TKI di Malaysia, upaya perlindungan hukum bagi TKI di luar negeri, dan faktor penyebab terjadinya hambatan dalam melakukan upaya hukum yang dilakukan oleh Perwakilan Diplomatik Republik Indonesia terhadap TKI di Malaysia.

BAB V Penutup

Berisi kesimpulan dan saran-saran.